

### BAB III

## TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN MOBIL PLAT HITAM SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA

### A. Pengaturan Hukum Tentang Perizinan Mobil Plat Hitam Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum Di Kota Yogyakarta

Tabel 1.1 Data perizinan angkutan orang di Yogyakarta Tahun 2016

No				
1	<u>1/ANG-04/B/01/2016</u>	Izin Angkutan	Badan Hukum (Angkutan Orang) Baru	PT. Rama Sakti Lintas Persada
2	<u>2/ANG-04/P/02/2016</u>	Izin Angkutan	Badan Hukum (Angkutan Orang) Perpanjangan	Koperasi Angkutan Darat Aspada

3	<u>3/ANG-04/B/05/2016</u>	Izin Angkutan	Badan Hukum (Angkutan Orang) Baru	PT. Jari Alam Supatra
4	<u>4/ANG-02/B/07/2016</u>	Izin Angkutan	Badan Hukum (Angkutan Orang) Baru	PT.Sugito Nugratama
5	<u>5/ANG-02/B/08/2016</u>	Izin Angkutan	Badan Hukum (Angkutan Orang) Baru	PT.Sugito Nugratama
6	<u>6/ANG-02/B/09/2016</u>	Izin Angkutan	Badan Hukum (Angkutan Orang) Baru	Koperasi Serba Usaha Stasiun Tugu
7	<u>7/L/ANG//09/2016</u>	Izin Angkutan	Legalisir	PT.Semeru Jogja Holiday
8	<u>8/ANG-04/B/10/2016</u>	Izin Angkutan	Badan Hukum (Angkutan Orang) Baru	PT.Putra Panca Sari

9	<u>9/L/ANG//10/2016</u>	Izin Angkutan	Legalisir	PT.Citra Chandrapan ca
10	<u>10/L/ANG//10/2016</u>	Izin Angkutan	Legalisir	PT.Sewu Trans Sejahtera
11	<u>1/ANG-04/P/02/2017</u>	Izin Angkutan	Badan Hukum (Angkutan Orang) Baru	Koperasi Kobutri

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat mengenai penyelenggara angkutan orang yang mengajukan izin angkutan di Kota Yogyakarta. Dari 11 izin angkutan yang diajukan hanya terdapat satu perizinan angkutan orang tidak dalam trayek atau dalam hal ini adalah mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta, yakni Koperasi Serba Usaha Stasiun Tugu. Dalam hal perizinan dapat dikatakan sangat sedikit mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta yang memiliki atau mengurus perizinan.

Koperasi Serba Usaha Stasiun Tugu Yogyakarta merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang penyelenggara angkutan sewa atau dalam hal ini merupakan penyelenggara mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan

umum di Kota Yogyakarta. Koperasi sedang dalam tahap mengurus periznan yang dilakukan dalam dua tahap yakni yang pertama izin yang diajukan pada tingkat wilayah kedudukan yaitu Kota Yogyakarta dan kemudian pengajuan di Kementerian Perhubungan yang ada di Jakarta. Pelaksanaan izin sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada sedikit kendala bagi koperasi karena pengurusan harus melalui Kementerian Perhubungan yang ada di Jakarta sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Penyelenggara mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Yogyakarta terbilang sangat sedikit yang mempunyai atau mengajukan izin, hal ini dapat disimpulkan karena sangat kurang sosialisasi mengenai pengaturan ataupun tata cara izin angkutan dari dinas terkait sehingga jika tidak ada kesadaran dari penyelenggara sendiri maka tidak akan mengurus mengenai perizinan.<sup>48</sup>

### **1. Dasar Hukum**

Peraturan merupakan pondasi utama dalam menjalankan suatu kegiatan yang bertujuan agar manusia menjadi tertib dan teratur yang juga merupakan salah satu unsur pokok dalam negara hukum. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara diselenggarakan berdasarkan tidak atas kemauan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Marlinawati, Ketua Koperasi Serba Usaha Stasiun Tugu, di Yogyakarta, 9 Februari 2017.

semata sang penguasa, tetapi negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa tunduk pada hukum tersebut.<sup>49</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa, “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.” Pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/ Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

---

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing.

Pelaksanaan pemerintahan sering kali mengeluarkan kebijaksanaan yang disebut sebagai peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) yang dimaksud adalah suatu peraturan umum tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara yang ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi pemerintah yang berwenang. Lahirnya *beleidsregel* ini dari adanya kewenangan bertindak bebas (*freies Ermessen*) dari pejabat pemerintahan.<sup>50</sup> Peraturan kebijaksanaan tersebut dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dengan tidak disertai dasar kewenangan untuk membuatnya<sup>51</sup>.

Peraturan mengenai izin penyelenggaraan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (4) disebutkan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain dalam ketentuan ini antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh

---

<sup>50</sup> Sadjjino, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 71.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 73.

Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” Berdasarkan peraturan tersebut peraturan menteri merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berarti bahwa peraturan menteri mempunyai kekuatan hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh penyelenggara mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum.

Peraturan umum yang mengatur mengenai perizinan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor secara umum disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Pasal 78 ayat (1) “Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
- b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek;  
dan/atau
- c. izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus.”

Serta pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.”

Penyelenggaraan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum tidak lepas dari sebuah izin, untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan usaha wajib memiliki izin sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan pernyataan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup> Adrian Sutedi memberikan pengertian bahwa izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>53</sup> Melihat lingkup kewenangannya maka pemberian izin menjadi tugas dari kementerian perhubungan.

---

<sup>52</sup> Sjachran Basah, *Loc. Cit.*

<sup>53</sup> Adrian Sutedi, *Loc. Cit.*

## **2. Jenis Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek**

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan orang terbagi atas angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek jenis angkutan orang tidak dalam trayek adalah sebagai berikut :

## 1. Angkutan Taksi (Pasal 4)

(1) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan dan pelayanan dari dan ke bandara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.

(2) Wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. penetapan klasifikasi kawasan perkotaan;
- b. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi;
- c. perkembangan daerah kota atau perkotaan;
- d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.

(3) Wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:

- a. Direktur Jenderal, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi;
- b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);

- c. Gubernur untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal;
  - d. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu (pasal 11)
- Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan angkutan yang melayani
- a. angkutan antar jemput;
  - b. angkutan pemukiman;
  - c. angkutan karyawan;
  - d. angkutan carter;
  - e. angkutan sewa.
3. Angkutan Antar Jemput (pasal 13)
- (1) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan angkutan orang antar kota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
  - (2) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan;
  - b. tidak singgah di terminal;
  - c. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
  - d. tidak memberlakukan tariff yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan trayek pada lintasan yang sama;
  - e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan;
  - f. kendaraan yang dipergunakan untuk pekayanan angkutan orang untuk antar jemput meliputi;
    - 1) mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 cc (*dua ribu centimeter cubic*); dan/atau
    - 2) mobil bus kecil.
  - g. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memnuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri,kanan, dan belakang kendaraan;
  - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan umum;

- c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, kartu uji dan kartu pengawasan;
  - d. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan.
- (4) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam contoh 2 Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.
4. Angkutan Pemukiman (Pasal 15)
- (1) Angkutan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang melayani dari kawasan pemukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan,
  - (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
  - (3) Angkutan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
    - a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan pemukiman ke pusat kegiatan;
    - b. memiliki waktu pelayanan tetap dan teratur yang ditentukan oleh perusahaan angkutan;
    - c. tidak singgah di terminal;
    - d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;

- e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan;
- f. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan pemukiman meliputi:
  - 1) mobil bus besar; dan/atau
  - 2) mobil bus sedang.
- g. kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam.

(4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan huruf capital dan tebal dengan tulisan yang menyatakan nama kawasan “PEMUKIMAN” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
- b. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada puntu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
- c. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
- d. dokumen kendaraan yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;

- e. dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, kartu uji dan kartu pengawasan;
- f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.

(5) Bentuk dan stiker angkutan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam contoh 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Angkutan Karyawan (Pasal 16)

(1) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.

(2) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan umum yang disewa dari perusahaan angkutan umum.

(3) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. pelayanan angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa angkutan dengan perusahaan angkutan umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
- b. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;

- c. tariff dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai perjanjian dengan perusahaan angkutan;
- d. tidak singgah di terminal;
- e. tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan angkutan karyawan;
- f. menggunakan kendaraan mobil bus umum; dan
- g. kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam.

(4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada badan kendaraan bagian sebelah kiri dan kanan;
- b. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
- c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, kartu uju dan kartu pengawasan.
- d. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan;

e. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan belakang bagian kiri bawah.

(5) Bentuk dan ukuran stiker angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam contoh 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6. Angkutan Carter (Pasal 17)

(1) Angkutan carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan pelayanan angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan.

(2) Angkutan carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administrasi;
- b. tidak terjadwal;
- c. pembayaran tarif kendaraan berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
- d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
- e. tidak singgah di terminal;
- f. menggunakan mobil bus umum;

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan carter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam;
- b. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, kartu uji, dan kartu pengawasan;
- c. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan;
- d. dilengkapi tanda bertuliskan "CARTER" yang dilekatkan secara permanen pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus umum.

(4) Bentuk, ukuran, identitas, tulisan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam contoh 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### 7. Angkutan Sewa (Pasal 18)

(1) Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi.

(2) Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wilayah operasi pelayanan dibatasi oleh wilayah administratif;
- b. tidak terjadwal;
- c. pembayaran tariff sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
- d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung dijalan;
- e. tujuan perjalanan ditentukan oleh penyewa kendaraan;
- f. wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan;  
dan
- g. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1300 cc (seribu tiga ratus *centimeter cubic*)

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan sewa

sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. dilengkapi tandan nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih yang diberi kode khusus;
- b. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker;

- c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama perusahaan, kartu ujian kartu pengawasan;
  - d. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.
8. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata (Pasal 19)
- (1) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- (2) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut;
- a. mengangkut wisatawan;
  - b. pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata;
  - c. tidak masuk terminal;
  - d. besaran tarif ditentukan berdasarkan jarak ke tujuan wisata;
  - e. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
  - f. tidak terjadwal;
  - g. menggunakan kendaraan berupa mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata.
- (3) Pelayanan angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. pelayanan angkutan terbatas dalam kawasan pemukiman atau kawasan tertentu;
- b. tidak terjadwal;
- c. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan di kawasan tertentu meliputi:
  - 1) mobil penumpang umum beroda empat; dan/atau
  - 2) mobil penumpang umum beroda tiga, dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang.

(4) Setiap mobil penumpang beroda empat atau beroda tiga yang dioperasikan untuk angkutan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta ilekatkan secara permanen pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan.

(5) Bentuk dan ukuran tulisan nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam contoh 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **3. Penyelenggaraan Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Kendaraan Bermotor Umum.**

Dari hasil penelusuran ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan, terdapat bermacam administrasi negara pemberi izin yang didasarkan kepada jabatan yang diembannya baik di

tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa lembaga yang berwenang memberi izin adalah mulai dari administrasi negara tertinggi sampai administrasi negara yang rendah. Perizinan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum tidak dalam trayek dalam hal ini termasuk dalam angkutan sewa tidak lepas pula dari peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan izin angkutan tersebut. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah diberi kebebasan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dengan begitu dari pemerintah daerah kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai jalannya pemerintahan. Dengan adanya kondisi tersebut, maka pemerintah daerah memberlakukan suatu ketentuan tentang perizinan yang diadakan selain untuk menambah pendapatan, juga dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah.<sup>54</sup> Pengajuan pertama melalui Dinas Perizinan Kota Yogyakarta guna melengkapi syarat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Perizinan Angkutan Pasal 5 yang berbunyi “Pemberian perizinan angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

---

<sup>54</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op. Cit*, hlm. 94.

- a. izin usaha angkutan;
- b. izin trayek;
- c. izin insidentil;
- d. izin operasi angkutan;;
  - 1. orang tidak dalam trayek
  - 2. barang;
- e. izin dispensasi jalan.”

Persyaratan guna memperoleh izin usaha angkutan terdapat pada Pasal 6:

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan di daerah, pengusaha wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (2) Untuk dapat memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang tersedia dan dilampiri:
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha atau identitas diri bagi pemohon perorangan;
  - c. surat keterangan domisili perusahaan;
  - d. surat izin gangguan;
  - e. bukti kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor;

f. bukti penyediaan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Sedangkan persyaratan izin operasi angkutan yang merupakan angkutan orang tidak dalam trayek terdapat pada Pasal 21:

- (1) Setiap pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek wajib memiliki Izin Operasi Angkutan Orang dan Kartu Pengawasan.
- (2) Untuk dapat memiliki izin operasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan memenuhi:
  - a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, meliputi:
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
  - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang sejenis yang layak jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Uji;
  - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/*pool* kendaraan yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan;

- d. memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan atau bekerjasama dengan pihak lain sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi layak jalan.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal

ini, meliputi:

- a. pada wilayah operasi yang dimohon, masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata;
- b. diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan sesuai standar.

Pemerintah daerah Kota Yogyakarta yakni Bupati/ Walikota mengeluarkan izin usaha angkutan dan izin operasi angkutan dimana keduanya merupakan syarat yang diperlukan dalam perizinan angkutan di Kota Yogyakarta, kemudian pengaturan lebih lanjut mengenai perizinan tersebut dalam daerah operasional yang lebih luas diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Pada dasarnya perizinan angkutan orang tidak dalam trayek yakni angkutan sewa merupakan angkutan yang tidak terbatas daerah operasionalnya sehingga pemberian izin dilakukan oleh pejabat tertinggi

yakni dalam lingkup kewenangan Kementerian Perhubungan.<sup>55</sup> Sejak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintahan pusat, kini setiap daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Penyerahan wewenang tersebut menjadikan pemerintah daerah mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>56</sup>

Dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Perusahaan angkutan umum harus berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Menurut E. Utrecht badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Tri Haryanto, Bidang Angkutan, Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 7 Februari 2017.

<sup>56</sup> <http://www.gresnews.com/berita/tips/156167-kewenangan-pemerintah-daerah/0/>, diakses terakhir tanggal 01 Februari 2017.

manusia.<sup>57</sup> Sedangkan menurut R. Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim<sup>58</sup>. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. perseroan terbatas; atau
- d. Koperasi.

Pasal 23 juga menyebutkan bahwa “Untuk memperoleh izin sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. memiliki tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);

---

<sup>57</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, 1987, hlm. 17.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 19.

- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- d. mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) umum sesuai golongan kendaraan.”

Setelah berbagai persyaratan terpenuhi maka diajukan permohonan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 30 :

(1) Pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diajukan kepada pejabat pemberi izin dengan melengkapi :

- a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
- b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. tanda daftar perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- e. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (*pool*) yang memenuhi persyaratan teknis dan memiliki izin dari Pemerintah Daerah yang ditunjukkan dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

- g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan; dan
  - h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jendral memberikan surat persetujuan prinsip.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jendral memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemohon untuk dipergunakan dalam proses pengajuan persetujuan atau rekomendasi penguningan oleh Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili pemohon.

(5) Surat Persetujuan atau rekomendasi penguningan plat nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 7(tujuh) hari kerja.

(6) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk kendaraan baru hanya menyampaikan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor dan salinan Surat Tanda Kendaraan (STNK).

(7) Untuk kendaraan bukan baru harus melampirkan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan kartu lulus uji berkala.

(8) Dalam hal pemohon telah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau kartu lulus uji berkala, melengkapi Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili perusahaan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan pariwisata, dan angkutan tujuan tertentu kecuali angkutan karyawan dan angkutan kawasan tertentu.

(9) Direktur Jendral menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan beserta Kartu Pengawasan tidak dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keberadaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek di Kota Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dengan adanya angkutan berbasis online yang semakin banyak bermunculan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Pengaturan izin mengenai angkutan berbasis online sudah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdapat pada pengaturan penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terdapat pada Pasal 41:

- (1) Perusahaan / Lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang wajib bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Perusahaan/ Lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.
- (3) Tindakan sebagai penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. menetapkan tarif dan memungut bayaran;
  - b. merekrut pengemudi; dan

c. menentukan besaran penghasilan pengemudi.

(4) Perusahaan/ Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal meliputi:

- a. profil perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis internet;
- b. memberikan akses monitoring operasional pelayanan;
- c. data seluruh perusahaan angkutan umum yang bekerjasama;
- d. data seluruh kendaraan dan pengemudi;
- e. layanan pelanggan berupa telepon, *email*, dan alamat kantor penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 42 menyebutkan bahwa “Dalam hal perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 melakukan usaha di bidang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, wajib mengikuti ketentuan di bidang perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.”

Pemberian izin bagi pengusaha angkutan tidak lepas dari kewajiban yang harus dipenuhi setelah mendapatkan izin angkutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek Pasal 27:

Perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diwajibkan:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
- c. melaksanakan system manajemen keselamatan;
- d. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;
- e. melaporkan kegiatan usaha setiap taun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan angkutan;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum.

## **B. Penegakan Hukum terhadap Mobil Plat Hitam yang digunakan Sebagai Angkutan Umum di Kota Yogyakarta.**

### **1. Pengawasan**

Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.<sup>59</sup> Paulus E Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi

---

<sup>59</sup> S. Prajudi Atmosudirjo, *Loc. Cit.*

negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol *intern* dan kontrol *ekstern*. Kontrol *intern* berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/structural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan kontrol *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/structural berada diluar pemerintah.<sup>60</sup>

a. Pengawasan *Intern*

Pengawasan *intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*). Pengawasan *intern* dapat dibedakan antara:

- (a) Pengawasan *intern* dalam arti sempit; dimana antara pejabat yang diawasi itu dengan aparat pengawas sama-sama bernaung dalam satu lembaga. Contoh: Inspektorat Jenderal (Irjen) Departemen Dalam Negeri dan Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Wilayah Provinsi/ Kabupaten/Kota, masing-masing bernaung dalam DEPDA GRI. Pengawasan

---

<sup>60</sup> Ridwan HR, *Loc. Cit.*

intern dalam arti sempit ini dapat dilihat sebagai aktivitas yang dilakukan oleh komponen-komponen eksekutif sendiri demi mendukung dan mengamankan tanggung jawab pimpinan.

(b) Pengawasan intern dalam arti luas. pengawasan ini pada hakikatnya sama dengan pengawasan intern dalam arti sempit. Perbedaannya hanya terletak pada adanya korelasi langsung antara pengawas dan pejabat yang diawasi, artinya pengawas yang melakukan pengawasan tidak bernaung dalam satu Departemen/Lembaga Negara, tetapi masih berada dalam satu kelompok eksekutif, dalam arti aparat pengawas tersebut diangkat dan bertanggung jawab kepada pimpinan eksekutif. Aparat yang melakukan pengawasan dalam arti luas adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

#### b. Pengawasan *Ekstern*

Pengawasan *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan yang tidak mempunyai hubungan kedinasan dengan unit organisasi yang diawasi. Pengawas tidak tunduk terhadap pimpinan organisasi/unit kerja yang diawasinya. Oleh karenanya obyektivitas pemeriksaan dapat dipertahankan. Pengawasan intern dilakukan bukan untuk kepentingan unit organisasi yang diawasi, tetapi untuk kepentingan masyarakat atau organisasi lain yang

diwakilinya dalam bidang pengawasan Contoh pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penguasaan dan pengurusan keuangan negara oleh pemerintah.

c. Pengawasan *a-priori*

Pengawasan *a-priori* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun sebelum dilaksanakan nya suatu kegiatan. Oleh karena itu, pengawasan ini dapat pula dikatakan sebagai pengawasan preventif. Pengawasan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ataupun dalam penerbitan keputusan atau ketetapan oleh pemerintah.

Pengawasan *a-priori* biasanya berbentuk prosedur-prosedur ataupun persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh ataupun dipenuhi sebelum suatu keputusan atau ketetapan dikeluarkan, ataupun suatu tindakan dilaksanakan oleh pemerintah. Prosedur-prosedur atau syarat-syarat mana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan keputusan atau ketetapan ataupun tindakan pemerintah.

d. Pengawasan *a-posteriori*

Pengawasan *a-posteriori* dapat pula dikatakan sebagai pengawasan represif. Pengawasan *a-posteriori* adalah pengawasan

yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun setelah kegiatan dilakukan. Dalam hal keputusan atau ketetapan pemerintah, maka pengawasan jenis ini dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan keputusan atau ketetapan tersebut, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan tujuan atau maksud diterbitkan keputusan atau ketetapan tersebut. Dalam hal kegiatan pemerintah, lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dengan pengawasan represif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam konteks perizinan terhadap angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek berupa mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. pengaturan mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 pada Pasal 44 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. dokumen perizinan;
  - b. dokumen angkutan orang;

- c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
- d. jenis pelayanan dan tariff;
- e. tanda identitas perusahaan angkutan umum; dan
- f. tanda identitas awak kendaraan angkutan umum.

(2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (1) huruf b meliputi:

- a. anda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. fisik kendaraan bermotor;
- c. standar pelayanan minimal.

Pasal 45

(1) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.

(2) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. petugas penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. petugas kepolisian negara republik Indonesia.

Petugas pengawas dalam lingkup angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Kota Yogyakarta merupakan wewenang dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang dilaksanakan dengan cara operasi gabungan bersama kepolisian dengan melakukan operasi kendaraan di terminal, stasiun dan tempat-tempat wisata di Kota Yogyakarta dengan mengacu kepada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Operasi dilakukan dengan 2 cara yakni secara yustisi dan non yustisi. Yustisi dilakukan dengan cara melakukan penilangan yang kemudian siding pengadilan apabila terjadi pelanggaran, sedangkan non yustisi hanya dengan cara persuasif. Patroli gabungan dilaksanakan dua sampai tiga hari dalam setiap minggu oleh para petugas.<sup>61</sup>

## 2. Penerapan Sanksi

Menurut Utrecht bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.<sup>62</sup> Pengertian

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Tri Haryanto, Kepala Bidang Angkutan, Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 7 Februari 2017.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 40.

tersebut dapat dipahami pada dasarnya hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa sebagai upaya dalam menjalankan ketertiban dari suatu peraturan yang ada. Sanksi administratif dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 terdapat pada Pasal 50:

- (1) Pemberi izin memberikan sanksi administratif kepada perusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan
  - b. pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor;
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Serta dalam Pasal 52 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal perusahaan angkutan umum mengoperasikan kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi berupa tidak diberikan pengembangan usaha selama 2 (dua) tahun oleh pemberi izin.”

Masing-masing orang sebetulnya menghendaki pencapaian suatu kondisi tertentu yaitu ketertiban. Ketertiban ditafsirkan dari segi dipenuhinya prosedur-prosedur normative tertentu, sedangkan dipihak lain, ketertiban ditafsirkan dari segi hasil yang wajar dari hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Jadi ketertiban tidak dibentuk oleh kemauan dari preskripsi-preskripsi di luar hubungan antar manusia, melainkan oleh pertimbangan kerjasama yang bersifat wajar (*reasonable*).<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 72.